



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/58/KEP/429.011/2023

TENTANG

PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR DAN
OPERASI BERSAMA TERTIB LALU LINTAS

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : Bahwa dalam rangka membangun budaya tertib berlalu lintas, memberikan jaminan kelaikan kendaraan bermotor, serta untuk optimalisasi pelaksanaan kegiatan uji petik kendaraan bermotor dan operasi bersama tertib lalu lintas di Kabupaten Banyuwangi, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor dan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas.

Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
4. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bemotor.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPERASI BERSAMA TERTIB LALU LINTAS.

- KESATU : Menetapkan Panitia Pelaksana Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor dan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Rincian tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu ialah sebagai berikut:
1. Penanggung Jawab :
Memberikan arahan dan bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan uji petik kendaraan bermotor dan operasi bersama tertib lalu lintas
 2. Ketua :
 - a. Memimpin pelaksanaan kegiatan uji petik kendaraan bermotor dan operasi bersama tertib lalu lintas; dan
 - b. Mengawasi pelaksanaan kegiatan uji petik kendaraan bermotor dan operasi bersama tertib lalu lintas agar senantiasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 3. Sekretaris :
Bertanggung jawab terhadap proses administrasi pelaksanaan kegiatan uji petik kendaraan bermotor dan operasi bersama tertib lalu lintas.
 4. Anggota :
Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor :
 - a. Melakukan pemberhentian dan pemeriksaan atas pelanggaran perizinan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor;
 - b. Melakukan pemeriksaan atas pelanggaran muatan dan dimensi kendaraan bermotor;
 - c. Melarang atau menindak pengoperasian kendaraan bermotor yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
 - d. Meminta keterangan dari pengemudi dan/atau pemilik kendaraan bermotor terkait perizinan dan persyaratan teknis laik jalan;
 - e. Melakukan penyitaan surat tanda lulus uji dan/atau surat perizinan teknis;
 - f. Melakukan himbauan dan sosialisasi aturan lalu lintas kepada aparaturnya militer, polisi dan masyarakat;
 - g. Melakukan tindakan lainnya dalam rangka mendukung kelancaran lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas:

- a. Memberikan arahan kepada pengendara kendaraan bermotor untuk tertib parkir dan berlalu lintas;
- b. Melaksanakan himbauan, peringatan dan/atau sanksi kepada pengendara kendaraan bermotor yang melanggar ketentuan parkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Bekerjasama dengan instansi terkait khususnya unsur dari Kepolisian Resor Kota (Polresta) Banyuwangi dan Sub Detasemen Polisi Militer V/3-3 Banyuwangi dalam rangka mewujudkan tertib parkir dan berlalu lintas.

KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 03 Maret 2023
BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR 188/58/KEP/429.011/2023
TENTANG
PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK
KENDARAAN BERMOTOR DAN OPERASI BERSAMA
TERTIB LALU LINTAS

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN UJI PETIK KENDARAAN BERMOTOR
DAN OPERASI BERSAMA TERTIB LALU LINTAS

NO.	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3
I	Penanggungjawab	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
II	Ketua	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
III	Wakil Ketua	Kepala Seksi Pengendalian Operasional pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
IV	Sekretaris	Plt Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
V	Anggota	10 (Sepuluh) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi
	1. Kegiatan Uji Petik Kendaraan Bermotor	
	2. Kegiatan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas	10 (Sepuluh) orang unsur dari Dinas Perhubungan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

IPUK FESTIANDANI AZWAR ANAS